BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008 tugas pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang, yaitu pihak ketiga yang berarti bukan debitur, bisa orang perseorangan atau korporasi yang berbadan hukum atau korporasi yang tidak berbadan hukum yang mengadakan perjanjian dengan kreditur untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi(Sutarno,2004:241).

Benda yang lazim digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai barang jaminan yang relatif aman, karena disamping tidak mudah hilang dan rusak, harga tanah dapat terus meningkat, terlebih jika lokasi tanah yang dijadikan agunan berada di daerah perkotaan, yang strategis. Semakin banyak kebutuhan dan permintaan akan tanah, semakin tinggi harga tanah (John Salindeho, 1994: 39).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria telah mengatur tentang Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah.

Berdasarkan Pasal 51 UUPA diatur bahwa :"Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut adalah Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang" (Budi Harsono,2003:148).

Hak tanggungan yang dibebankan kepada benda yang menjadi agunan memberikan jaminan kepada pihak kreditur/bank yang telah memberikan pinjaman. Hal ini jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka benda yang telah dibebani hak tanggungan akan dapat dijual oleh kreditur. Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak istimewa berupa *Droit de preferent*, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan, atau mendahulukan kepada pemegangnya; *Droit de suite*, yaitu selalu mengikuti obyek hak tanggungan yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada; benda yang dibebani hak tanggungan berada di luar *boedel* kepailitan; hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi; kemudahan dan kepastian dalam eksekusi; kepastian tanggal kelahiran hak tanggungan (Budi Harsono,2003:155).

Sita eksekusi barang jaminan kredit mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang belangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989:91).

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang sering terjadi pada KPKNL adalah di perusahaan perbankan, diantaranya

mengenai proses pengosongan rumah karena eksekusi diprioritaskan pada rumah yang sudah dalam keadaan kosong serta adanya perbedaan penafsiran jumlah hutang tertentu yang tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang, yaitu adanya ketidak sesuaian besarnya jumlah hutang apakah sudah dihitung dengan bunga atau belum karena apabila belum, maka hanya jumlah hutang tertentu itu saja yang dapat dieksekusi sedangkan untuk hutang bunga penagihannya harus melalui gugatan biasa; adanya perubahan jumlah hutang yang telah berubah yang disebabkan oleh jumlah hutang tertentu yang tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang telah dicicil atau dilunasi sebagian tetapi hal tersebut jarang sekali terjadi.

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang) Bandung sebagai instansi Vertical Direktorat Jendral Kkayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil VIII DJKN Bandung akan melakukan beberapa tahapan dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi pada perusahaan perbankan. Tahap pertama yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dalam pengurusan piutang Negara adalah dengan melakukan pendekatan kepada debitur agar penyelesaian piutang macetnya. Apabila pendekatan ini tidak berhasil maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) berhak melakukan teguran/ panggilan. Pembuatan Pernyataan Bersama /Penetapan Jumlah Piutang Negara, selanjutnya PJ/PJPN yang berisi kesanggupan penyelesaian piutang Negara tidak dilaksanakan oleh debitur maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) berhak melanjutkan pengurusan pada tahap penyitaan dengan dasar

Surat Perintah Sita (SPS) penyitaan dilaksanakan terhadap barang jaminan debitur/penjamin hutang yang lebih dikenal dengan nama sita eksekusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT MACET DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG.**

1.2 Tujuan PenelitianKerja Praktek

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti atau penulis rumuskan maka ingin bertujuan:

1. Tujuan Obyektif
    a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung.
    b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung.
    c. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung.
2. Tujuan Subyektif
    a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum secara perdata.

b. Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan di angkat dan akan dituangkan dalam bentuk laporan kerja praktek.

1.3 KegunaanKerja Praktek

Kerja Praktek bukan hanya dilakukan sebagai kewajiban bagi mahasiswa untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat kelulusan. Tetapi memiliki kegunaan juga bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

a. Dapat mengetahui, mendalami, dan menerapkan ilmu yang diterima dibangku kuliah terhadap aplikasi dunia kerja.
b. Mampu mengenal dan beradaptasi di dunia kerja yang sesungguhnya dimana akan ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan.
c. Mendapatkan ilmu tambahan dan pengalaman selama kerja praktek yang tidak didapatkan selama perkuliahan.
d. Dapat mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan pada bidangnya.
e. Meningkatkan kemampuan mahasiswa akan pentingnya profesionalisme dalam dunia kerja.
f. Menjadikan kepribadian yang disiplin, mandiri dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tugas.

2. Bagi Universitas

a. Terjalinnya hubungan kerjasama antara universitas dengan perusahaan tempat kerja praktek.

b. Sebagai bahan evaluasi universitas dibidang akademik untuk perbaikan kurikulum kedepannya. Dapat mengetahui keterkaitan atau korelasi antara ilmu yang diberikan di bangku kuliah dengan kondisi nyata dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

a. Terjalinnya kerjasama antara perusahaan dengan dunia pendidikan.
b. Dapat membantu perusahaan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang potensial.
c. Tidak menutup kemungkinan adanya saran yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan sistem yang sudah ada, dari mahasiswa pelaksana kerja praktek.

4. Bagi pihak lain pada umumnya

a. Dapat menambah wawasan mengenai suatu perusahaan dari hasil kerja praktek yang ditulis dalam laporan kerja praktek.
b. Dapat mengetahui hambatan dalam perhitungan keuangan yang terjadi pada perusahaan.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan kerja praktek adalah metode *Block Release* ,yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke instansi yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung di bagian piutang dan mencatat semua informasi yang ada dan mendukung penyusunan laporan kerja praktek ini

b. Wawancara (*interview)*

   Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penuliasan laporan kerja praktek, yaitu mengenai piutang Negara di KPKNL Bandung.

c. Dokumen

   Penulis mendapatkan dokumen hardcopy berupa struktur sejarah perusahaan, visi dan misi serta organisasi perusahaan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Yaitu dengan membaca buku yang berkaitan dengan piutang khususnya tentang kredit macet untuk dijadikan bahan dalam penulisan laporan kerja praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi penulis melaksanakan kerja praktek ini adalah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung yang beralamat di Jalan Ambon No.1 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek yang ditempuh penulis adalah dari tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011.Hari kerja praktek yang berlaku dari hari senin sampai hari jumat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB atau sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tempat penulis melakukan kuliah kerja praktek.

Tabel 1.1

Pelaksanaan kegiatan kerja praktek

NO	KEGIATAN	BULAN					
		JUNI 2011	JULI 2011	AGST 2011	SEP 2011	OKT 2011	NOV 2011
I	**PERSIAPAN KERJA PRAKTEK**						
	1. Permohonan Surat Kerja Praktek	■					
	2. Pengajuan Kerja Praktek ke Perusahaaan	■					
	3. Persetujuan Kerja Praktek	■					
II	**PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**						
	1. Registrasi ke Bagian Pendidikan & Pelatihan		■				
	2. Kerja Praktek			■			
III	**PELAPORAN KERJA PRAKTEK**						
	1. Pengajuan Judul				■	■	
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■	■
	3. Penyelesaian Laporan Kerja Praktek						■